



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 2 Oktober 2023

Nomor : B/5036/800/X/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang


Yth. 1. Inspektur;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Staf Ahli Walikota;
4. Sekretaris DPRD
5. Kepala Dinas/Badan
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.
di

SEMARANG

1. Dasar:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kepada Walikota Semarang cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Demikian untuk menjadikan perhatian



Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Peringgal.